

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN
NEGERI REMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

WIKAN TOMAS CHRISTYAN
NPM. 0971010060

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG

Disusun Oleh :

Wikan Tomas Christyan
NPM. 0971010060

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING

Subani, S.H., M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP.19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI
PENGADILAN NEGERI REMBANG

Oleh :

WIKAN TOMAS CHRISTYAN
NPM. 0971010060

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 20 Agustus 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

Subani,S.H, M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

Subani,S.H, M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

2.

WIWIN YULIANINGSIH, SH., MKn
NPT. 37507070225

3.

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI
PENGADILAN NEGERI REMBANG

Oleh :

WIKAN TOMAS CHRISTYAN
NPM. 0971010060

Telah diterima dan direvisi oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 20 Agustus 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

Subani,S.H, M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

Subani,S.H, M.Si
NIP.19510504 198303 1 001

2.

WIWIN YULIANINGSIH, SH., MKn
NPT. 37507070225

3.

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 1960625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wikan Tomas Christyan
Tempat/Tgl Lahir : Rembang, 25 Mei 1990
NPM : 0971010060
Konsentrasi : Pidana
Alamat : kutoharjo no. 6 rt 01/ rw 03 Rembang (Jawa Tengah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya berjudul :
“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
DI PENGADILAN NEGERI REMBANG” dalam rangka memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri,
yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juli 2014

Mengetahui,

PEMBIMBING

Penulis

Subani,S.H, M.Si
NIP.19510504 198303 1 00 1

Wikan Tomas Christyan
NPM. 097101006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Di sini penulis mengambil judul “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UU. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Ir. Sigit Dwi Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta selaku dosen pembimbing yang penulis hormati serta yang tidak pernah lelah untuk membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak Sariyanto, S.Sos dan seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Bapak Albertus Usada, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Rembang
8. Bapak Makmur Pakpahan, SH., MH selaku Hakim sekaligus Pembina saat penulis melaksanakan penelitian.
9. Kedua Orang Tua tercintai Bapak Suyanto dan Ibu Sri Astuti yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a dan restunya selama ini, serta kakak dan adikku serta seluruh saudara-saudara yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materiil serta do'a dan restunya selama ini.
10. Sahabat-sahabatku Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur angkatan 2009, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini
11. Berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
1.5.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Illegal Logging	12
1.5.2.1 Pengertian Illegal Logging	12
1.5.2.2 Unsur Tindak Pidana Illegal Logging.....	12
1.5.3 Tinjauan Tentang Pidana Denda.....	16

1.5.3.1	Pidana Denda	16
1.5.3.2	Jenis Sanksi Pidana	19
1.5.4	Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	19
1.6	Metodologi Penelitian	22
1.6.1	Jenis Penelitian	22
1.6.1.1	Pendekatan Masalah	24
1.6.1.2	Sumber Bahan Hukum	24
1.6.2	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
1.6.3	Metode Analisa Hukum	27
1.6.4	Waktu Penelitian	28
1.6.5	Sistematika Penulisan.....	28

BAB II UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

2.1	Unsur – unsur Tindak Pidana Illegal Logging menurut KUHP dan UULH.....	30
2.1.1	Unsur – unsur Tindak Pidana Illegal Logging menurut KUHP	30
2.1.1.1	Melakukan Tindak Pidana illegal logging dengan kesengajaan	31
2.1.1.2	Hutan dan Kayu	31
2.1.2	Unsur – unsur Tindak Pidana illegal logging menurut UULH	31

2.1.2.1	Rusaknya lingkungan hidup di dalam hutan	31
2.1.2.2	ekosistem di dalam hutan.....	32
2.2	Unsur – unsur Tindak Pidana illegal logging dalam putusan perkara No.11/PID.SUS/2013PN.RBG	37
2.2.1	Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan.	37
2.2.2	Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.....	38
 BAB III PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI REMBANG		
3.1	Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging diPengadilan Negeri Rembang	42
3.1.1	Sanksi Administrasi.....	43
3.1.2	Sanksi Pidana	44
3.2	Penerapan sanksi Tindak Pidana illegal logging dalam Putusan Perkara No.11/PID.SUS/2013PN.RBG	45
3.2.1	Penerapan sanksi dalam Putusan Perkara No.11/PID.SUS/2013PN.RBG	45
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA.....	50
---------------------	----

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Wikan Tomas Christyan

Tempat/Tgl Lahir : Rembang, 25 Mei 1990

NPM : 0971010060

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI
PENGADILAN NEGERI REMBANG

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tindak pidana illegal logging dengan menerapkan tindak pidana illegal logging menurut UU. NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yang dikaitkandengansumberhukum yang ada. Normatif menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini berisi tentang akibat hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana illegal logging, serta efek jera yang akan diterima oleh pelakunya ketika pelaku melanggar Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas hutan dan segala isinya akan melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat akan pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka mendapatkan putusan dari hakim di dalam Pengadilan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui akibat hukumnya dan setelah mengetahui diharapkan tidak melakukan tindak pidana illegal logging tersebut dan masyarakat juga memahami akan pentingnya hutan di dalam kehidupan.

Kata Kunci : Penerapan Tindak Pidana, Tindak Pidana, Illegal Logging

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris, dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan, terdapat ribuan pulau di seluruh Nusantara terbentang dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia merupakan Negara agraris, maka di Indonesia terdapat hutan yang begitu luas. Hutan merupakan paru-paru bumi, fungsi dan kegunaannya adalah untuk menyaring udara yang kita hirup setiap hari, karena manfaat dan fungsi hutan yang begitu penting bagi kehidupan umat manusia bumi ini, maka sudah sepantasnya kita harus menjaga kelestariannya demi anak cucu kita dimasa yang akan datang.

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Sejak diterapkannya sistem pemerintahan otonomi daerah (otoda), pembangunan dan pengelolaan hutan memulai babak baru dalam aspek pengelolaannya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian muncul dengan harapan menjadi dasar pengelolaan hutan sekaligus solusi pengelolaan yang lebih efisien namun tetap lestari, sebagaimana pada penjelasan Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa, “Pemerintah pusat atau Pemerintah

Daerah diamankan untuk membentuk wilayah pengelolaan pada seluruh kawasan hutan konservasi, lindung dan produksi”

Indonesia adalah sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia sangat perlu melakukan konservasi dan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam di bumi.berbagai jenis hutan yang ada di indonesia memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mencegah erosi dan tanah longsor. Akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah. Dengan ada hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah tetapi jatuh ke permukaan daun atau terserap masuk ke dalam tanah.
2. Menyipkan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau.
3. Menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus.
4. Sebagai sumber ekonomi. Hutan dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri atau bahan bangunan. Sebagai contoh, rotan, karet, getah perca yang dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan bahan bangunan.
5. Sebagai sumber plasma dutfah keanekaragaman ekosistem di hutan memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman hayati genetika.

6. Mengurangi polusi untuk pencemaran udara. Tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia.

Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para penguasa di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Sejauh ini hingga tahun 2012 belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Illegal Logging* secara khusus.

¹Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 41.

Apabila ditinjau dari alasan – alasan dan latar belakang terjadinya perbuatan penyerobotan tanah hutan diidentifikasi yaitu

- a) Dilakukan orang sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Misalnya: membuka ladang, empang, beternak, mendirikan rumah dan lain – lain.
- b) Dilakukan orang sebagai sumber tambahan mata pencaharian. Misalnya: berkebun, berladang, membuka tambak, beternak. Mata pencaharian pokok mereka adalah bertani.
- c) Dilakukan orang atau atas nama badan hukum sebagai sumber investasi modal untuk memperoleh keuntungan misalnya: menanam tanah hutan dengan tanaman jenis komoditi ekspor. Kelompok ini dikenal sebagai “Petani Berdasi” di pedesaan.²

Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Polisi, TNI).

Terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan selama ini(the manual investigation for illegal logging), dirasa masih belum mampu memberikan

²Alam Setia Zain,,Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta,2000, hal. 44

efek jerabagi pelaku maupun masyarakatnya Indonesia pada umumnya. Misalnya, penanganan hukum terhadap 205 kasus tindak pidana illegal logging selama tahun 2005 – 2008 yang hanya 17,24% berhasil menghadirkan pelaku utamanya lewat proses peradilan. Hasil putusan 66,83% atau 137 kasus perkara dinyatakan “bebas murni”, 21,46% atas 44 kasus, perkara dijatuhi hukuman “kurang dari 1 tahun, 6,83% atau 14 kasus perkara divonis hukuman antara 1 – 2 tahun, dan hanya 4,88% atau 10 perkara saja dikenakan hukuman lebih dari 2 tahun.³

Perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁴

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas

³Teguh Soedarsono, Penegakan Hukum dan Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Illegal Logging, Jurnal Hukum, 2010, hal. 61.

⁴Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.⁵

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Di Kabupaten Rembang sebagian masyarakat di kawasan hutan memilih untuk menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian intensif (sebelah utara sampai timur dekat dengan laut dan bagian selatan tanah berkapur dan berbukit-bukit), maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini masih ditambah dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan, hal ini disebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak berkembang. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat sekitar hutan mulai terdesak akan berbagai kebutuhan hidupnya sehingga mereka mulai melakukan upaya agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi namun dengan melakukan pencurian kayu (*illegal logging*) di kawasan hutan, itu baru sebagian kecil masyarakat, para penguasa dan pengusaha juga tidak mau ketinggalan mereka juga ikut melakukan pembalakan tentunya dengan jumlah

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar. diakses pada hari minggu tanggal 16 Mei 2013

yang sangat besar apabila dibandingkan dengan pembalakan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Loggingjajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.⁶

Banyaknya kasus didaerah-daerah, dimana seseorang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan cara menebang sebatang kayu di hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal loggingbila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan menimbulkan permasalahan baru yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare),menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

⁶Teguh Soedarsono, op.cit, hal. 67

Bagaimanapun upaya penanggulangan suatu kejahatan tidak terlepas dari kebijakan pidana atau criminal law policy. Suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam kebijakan pidana ini secara operasional harus melingkupi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana. Kedua, kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Namun, sebaik peraturan hukum yang dipersiapkan belum dapat menjadi jaminan bilamana dalam penerapannya tidak dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.⁷

Penegakan hukum tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Putusan Hakim untuk kasus illegal logging selama ini penjatuhan pidananya adalah pidana denda.

Penerapan Pidana denda yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang dapat diterapkan sebagai pidana tunggal atau sebagai alternatif dalam KUHP, dalam

⁷Ibid.hal. 63

perkembangannya penjatuhan pidana denda banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah inflasi mata uang yang tinggi yang mengakibatkan nilai sanksi pidana denda yang terdapat dalam KUHP menjadi terlalu ringan.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. unsur-unsur tindak pidana illegal logging menurut KUHP dan UULH
2. Penerapan sanksi pada Tindak Pidana illegal logging di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana illegal logging.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada Tindak Pidana illegal logging di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan teori atau untuk tambahan materi dan informasi khususnya para pihak yang mengalami kasus illegal logging dan dijatuhi pidana denda oleh putusan hakim.
- b. Menambah wawasan untuk memahami penjatuhan pidana denda serta menganalisa penerapan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana secara tradisional adalah “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”.⁸

⁸ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 6 agustus 2013 pukul 19.20

1.5.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Illegal Logging

1.5.2.1 Pengertian Illegal Logging

Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.⁹

1.5.2.2 Unsur Tindak Pidana Illegal Logging

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin

⁹ <http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>. diakses pada tanggal 6 agustus 2013 pukul 19.30

secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau

peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

5. Penggelapan (pasal 372 – 377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya "heling" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹⁰, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).¹⁰

Perioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Definisi Tindak Pidana Illegal Logging tidak dirumuskan secara eksplisit dan tidak ditemukan dalam Pasal -Pasal Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun illegal logging bisa

¹⁰Ibid. Diakses pada tanggal 6 agustus 2013 pukul 20.00

diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun. 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Illegal logging menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang Nomor 41 Tahun. 1999 Tentang Kehutanan, yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan, penerapan sanksi dalam Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Unsur - unsur yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging yang di atur oleh Undang - Undang No. 14 Tahun 1999 Tentang kehutanan adalah sebagai berikut :¹¹

¹¹Tuti Budi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, tutibudiutami.catatanhuk.blogspot.com/2012/12/Kebijakan-Hukum-Pidana-Dalam-Menanggulangi-Illegal-Logging.html. diakses pada hari senin tanggal 20 januari 2012 pukul 20.35

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- 2) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin.
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

1.5.3 Tinjauan Tentang Pidana Denda

1.5.3.1 Pidana Denda

Pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam ketentuan pidana dalam beberapa ketentuan Pidana diluar KUHP, penjatuhan pidana denda bersama-sama dengan

pidana pokok yang lain atau dikenal dengan istilah Stesel Pidana Kumulatif. Dalam Stesel kumulatif tersebut terdakwa selain di jatuhi 2 Pidana pokok dapat dijatuhkan secarabersama-sama.seperti dalam perkara illegal logging terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan juga Pidana Denda.¹²

Penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, disebutkan bahwa :

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 - 1.pidana mati.
 - 2.pidana penjara.
 - 3.pidana kurungan.
 - 4.pidana denda.
 - 5.pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Penjelasan penjatuhan pidana kurungan seperti dijelaskan pada Pasal 14a ayat (1) dan (2) KUHPidana, disebutkan bahwa :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jikadi kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, ataukarena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara

¹²Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 hal. 52

apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 a

Kemudian pada Pasal 14c ayat (1) KUHPidana dijelaskan lebih lanjut mengenai pidana denda, yaitu :

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Dalam prakteknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHPidana sebagai pengganti dari pidana denda.

1.5.3.2 Jenis Sanksi Pidana

Perumusan pidana menurut KUHP sebagai berikut :

1. Menurut KUHP Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan (sembilan) bentuk perumusan, yaitu :Di ancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tertentu.
2. Di ancam dengan pidana penjara (tetentu)
3. Di ancam dengan pidana penjara atau kurungan
4. Di ancam dengan pidana penjara atau kurungan
5. Di ancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda
6. Di ancam dengan pidana penjara atau denda.
7. Di ancam dengan pidana kurungan
8. Di ancam dengan pidana kurungan atau denda
9. Di ancam dengan pidana denda.¹³

1.5.4 Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

¹³Abdul Mukhtadir, Jenis Sanksi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 35

¹⁴Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.docudesk.com>, Penegakan Hukum, tanggal 16 Mei 2013

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

Sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk “menegakkan hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.¹⁶

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan

¹⁵Abdul Muktadir, Loc.Cit.

¹⁶Muladi, op.cit., hal. 4.

dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi, ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu (legality principle). Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (interest of the legal order). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas yang ketiga adalah asas prioritas (priority principle) yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi penulis melakukan penelitian dengan menggunakan bermacam-macam metode dan sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu ditentukan metode apakah yang dipakai. Sebab baik atau buruknya sebuah metode yang dipilih dan digunakan akan menentukan kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan metodologi adalah merupakan suatu cara yang utama yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan di sini adalah untuk mengisi serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data sehingga pemakaian metode yang kurang tepat akan berakibat menyimpangnya tujuan atau arah dari suatu penelitian dan sudah barang tentu hanya diperoleh hasil yang kurang memuaskan.

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Ada kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu diluar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka yang merupakan data skunder, penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti dari bahan primer.¹⁷

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metodologi penelitian hukum adalah menguraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat-postulat dan proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian.¹⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan, Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum, sertapenelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatifdan penelitian sosiologis atau empiris¹⁹ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang biasa dipakai dalam penelitian, yaitu :

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, (selanjutnya disingkat Ronny I). hal. 9

¹⁸ _____, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, (selanjutnya disingkat Ronny II). hal. 9

¹⁹ <http://staff.ui.ac.id/internal/132108639/material/PENULISANPROPOSALPENELITIANHUKUM>. Diakses pada hari senin tanggal 16 mei 2013 pukul 16.00

1.6.1.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang bertujuan menjelaskan suatu kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan pidana denda pada tindak pidana illegal logging.

1.6.1.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini data yang diperlukan untuk diteliti adalah data primer dan sekunder. Data primer sebagai data pendukung, sedangkan data sekunder adalah data utama. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner,²¹ sedangkan data sekunder adalah data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan.²²

²⁰Ronny1, op.cit., hal. 97

²¹M. Hariwijaya dan Bisri M. Jaelani, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus, Yogyakarta, 2004 Hal. 50

²² Lazuardi, Metode Pengum[ulan data,<http://sanglazuardi.com/penelitian/pengumpulan-datametode-pengumpulan-data>. Diakses pada hari senin tanggal 16 Mei 2013 pukul 16.10

Adapun pengertian data Primer dan data Skunder adalah sebagai berikut :

1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan data ini adalah data yang masih orisinil atau masih mentah , dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya dengan kebebasan yang ada diharapkan agar wawancara dapat berjalan luwes, akan tetapi kebebasan tersebut masih terkendali sehingga jalannya wawancara dapat efektif dan efisien.

2 Data Skunder

Data skunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu data sudah olahan. Jadi data ini asalnya juga dari data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal : 81

peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau para sarjana.²⁴

a) Data skunder dari bahan hukum primer, berupa :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 5) Undang - Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan

b) Bahan hukum tersier

- 1) Buku-buku / literatur yang berkaitan dengan peran penerapan pidana denda pada tindak pidana illegal logging.
- 2) Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Kamus-kamus hukum
- 4) Ensiklopedi

1.6.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya diolah dengan cara memeriksa, meneliti untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya serta disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah

²⁴Ronny1, Op.Cit., hal. 52

dipelajari. Kemudian dikumpulkan, lalu diolah terlebih dahulu sampai dengan siap disajikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan editing data, yaitu mengedit data dengan cara menyeleksi sehingga data yang sudah benar saja yang diambil.
- b. Tahapan pemilahan data, yaitu memilah-milah data yang sejenis atau data yang sama dikelompok-kelompokkan menjadi satu, sehingga mudah mencarinya dan mudah memahaminya.
- c. Tahap penyusunan data, yaitu data disusun menurut kebutuhan sehingga dalam kelompok data maupun antar kelompok terhubung secara sistematis dan mudah dicari dan dipahami.
- d. Tahap penyajian data, yaitu data disusun dalam bentuk sistematis dengan maksud mudah dipahami.

1.6.3 Metode Analisis Hukum

Langkah terakhir dalam metode penelitian ini adalah dengan melakukan analisis data yang sudah tersaji dengan lengkap dan benar. Analisis ini diartikan sebagai suatu proses pembahasan data dari hasil penelitian dan berakhir dengan kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode induktif. Maksudnya penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan dari khusus ke umum.

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti adalah Pengadilan Negeri Rembang di Provinsi Jawa Tengah. Dimana keseluruhan data tindak pidana illegal logging ada ditempat ini (Pengadilan Negeri Rembang). Kasus tindak pidana illegal logging yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Rembang, sehingga penulis menjatuhkan pilihan sebagai lokasi penelitian disini.

1.6.4 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimulai bulan maret 2013 sampai oktober 2013. Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian menjadi lebih terarah yaitu berlokasi di Pengadilan Negeri Rembang.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hokum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini pada kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari skripsi ini diuraikan beberapa konsep yang

berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya uraian tentang metodologi penelitian yang merupakan salah satu syarat setiap mengadakan penelitian pada intinya berisi, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Kedua, pada bab ini menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang pertama, mengenai unsur-unsur tindak pidana illegal logging menurut KUHP dan UULH, dengan sub bab pertama yaitu mengenai unsur tindak pidana illegal logging menurut KUHP dan sub bab kedua mengenai Unsur – unsur Tindak Pidana Illegal Logging menurut UULH

Ketiga, pada bab ini menguraikan hasil penelitian tentang penerapan sanksi pada Tindak Pidana illegal logging di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang. Dengan sub bab pertama yaitu mengenai penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Rembang dan sub bab kedua tentang penerapan sanksi dalam putusan perkara

Keempat, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari berbagai bab sebelumnya dan saran dari permasalahan yang sedang diteliti agar terjadinya kesempurnaan skripsi ini.